LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
RSUD BANYUMAS TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Komisi Informasi Pusat yang dibentuk berdasarkan UU KIP memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik, Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pelaksana RSUD Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka makin dapat dipertanggungjawabkan.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana RSUD Banyumas ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh PPID Pelaksana RSUD Banyumas dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Banyumas, 31 Desember 2025
Wakil Direktur Umum
Selaku Ketua PPID

SLAMET SETIADI, S.Kep, Ns, MM
NIP. 19710122 199003 1 003

LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
TAHUN 2025

I. Gambaran Umum Badan Publik

RSUD Banyumas adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan kategori kelas B Pendidikan. RSUD Banyumas memiliki lahan seluas 8,74 hektar dengan luas bangunan 6,53 hektar dan beralamat di Jl. Rumah Sakit No. 1 Kejawar Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.

Dalam sejarahnya RSUD Banyumas didirikan pada tanggal 30 April 1925 pada masa Hindia Belanda dengan nama “Julianna Bugerziekenheis” atau Rumah Sakit Julianna dan hingga saat ini akan berusia hampir 1 abad.

Dengan filosofi “Keselamatan, Kesembuhan dan Kepuasan Pelanggan Adalah Kebahagiaan Kami”, RSUD Banyumas senantiasa memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Untuk menyelaraskan filosofi yang dipilih, RSUD juga memiliki visi dan misi yang terus diupayakan keselarasannya. Visi yang dijadikan pegangan adalah “Menjadi Rumah Sakit Pendidikan Yang Bermutu Tinggi, Seimbang dan Komprehensif”. Dalam rangka mewujudkan filosofi dan visi tersebut, RSUD Banyumas menjalankan misi yaitu : 1. Menyelenggarakan pelayanan, Pendidikan dan riset bidang Kesehatan yang bermutu tinggi, manusiawi dan terjangkau bagi masyarakat, 2. Menyelenggarakan pelayanan, Pendidikan dan riset bidang Kesehatan yang seimbang, komprehensif dan terintegrasi, 3. Mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia, 4. Meningkatkan kesejahteraan pihak-pihak yang terkait.

Pada tahun 2022 RSUD Banyumas memperoleh Pengakuan Terakreditasi Paripurna dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit - Damar Husada Paripurna (LARS-DHP). Dan pada tahun 2023 RSUD Banyumas juga memperoleh Pengakuan Terakreditasi A untuk Institusi Penyelenggara Pelatihan Kesehatan dari Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

II. Pelayanan Informasi Publik

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, Keberadaan Undang-Undang ini sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerbitkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Peraturan ini bertujuan untuk :

1. memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
2. meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
3. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
4. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat, terwujudnya pemerintahan yang terbuka, dan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance). Adapun dalam memberikan pelayanan informasi publik di RSUD Banyumas didukung oleh adanya :

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Infomasi Publik

 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana RSUD Banyumas terdiri dari :

 a. Ruang Layanan Informasi Publik.

 Pelayanan informasi dilakukan pada ruang Layanan Informasi Publik yang berada dekat dengan ruang pelayanan pengaduan pelanggan. Dimana untuk petugas layanan informasi ada 7 orang yang bertugas melayani permohonan informasi baik secara langsung.



Ruang Layanan Informasi Publik



Petugas Layanan Informasi Publik

 b. Penyediaan Akses Informasi Publik.

 Disamping pelayanan informasi secara langsung melalui ruang layanan, penyediaan informasi secara elektronik dapat melalui website PPID RSUD Banyumas dengan cara mengisi form permohonan informasi yang tersedia. Dalam rangka memperluas pelayanan informasi publik RSUD Banyumas juga berupaya memberikan informasi melalui media sosial antara lain Instagram, facebook, twitter, youtube.

2. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Sebagai pengelola PPID pelaksana mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi. Jajaran PPID pelaksana RSUD Banyumas memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja : hari Senin s/d Kamis dari jam 11.00 – 14.15 WIB dan hari Jumat dari jam 10.00 – 11.15 WIB dan hari Sabtu dari jam 10.00 – 12.45 WIB. Sebagian besar informasi publik yang dikuasai oleh RSUD Banyumas telah disediakan dalam website PPID RSUD Banyumas, tidak menutup kemungkinan para pencari informasi dapat mendownload langsung melalui konten informasi publik yang telah tersedia pada website PPID RSUD Banyumas, tanpa harus mendatangi tempat pelayanan informasi.

3. Alamat Pelayanan / Pemberian Informasi

Untuk informasi yang disampaikan lewat media sosial online, masyarakat dapat mengakses melalui :

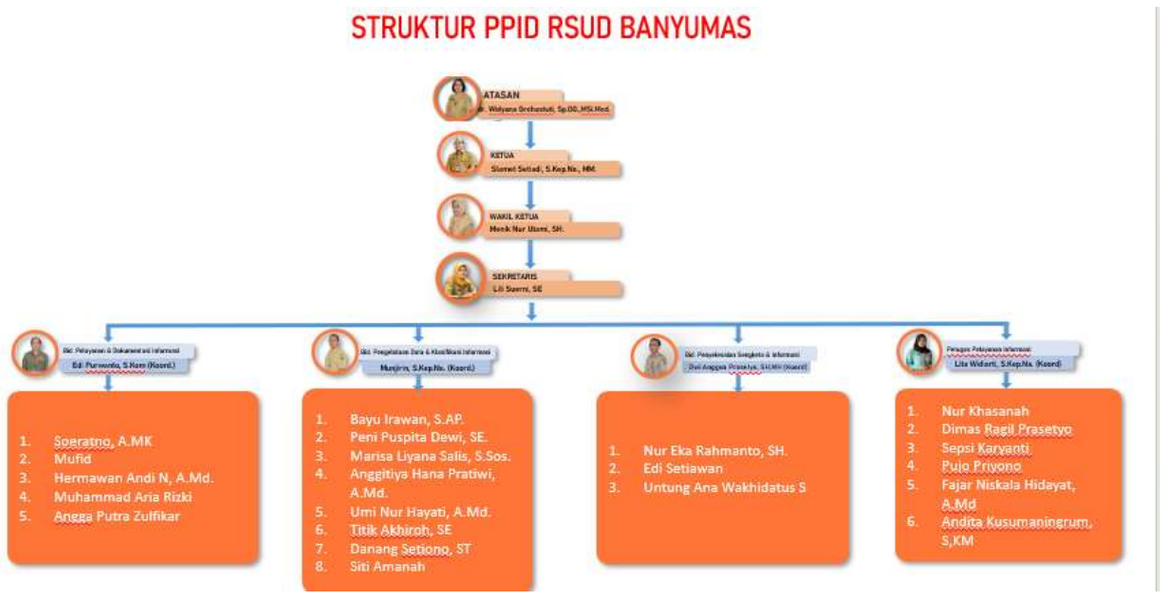
- Facebook : https://www.facebook.com/RSUDBANYUMAS
- Instagram : https://www.instagram.com/rsudbanyumas
- Twitter : https://twitter.com/rsudbanyumas
- Youtube : https://www.youtube.com/c/RSUDBanyumas
- Website : http://rsudbms.banyumaskab.go.id
- Website PPID : http://ppidrsudbms.banyumaskab.go.id

4. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang terlibat dalam PPID RSUD Banyumas adalah sebanyak 30 (tiga puluh) orang dengan struktur organisasi seperti:

- Atasan PPID
- Ketua
- Wakil Ketua
- Sekretaris
- Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
- Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
- Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi
- Petugas Pelayanan Informasi

Sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Nomor Nomor 408 Tahun 2025 tentang Tim Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi di RSUD Banyumas.



Struktur Organisasi PPID Pelaksana RSUD Banyumas berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Banyumas Nomor Nomor 408 Tahun 2025 tentang Tim Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi di RSUD Banyumas adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Direktur	Atasan PPID	
2.	Wakil Direktur Umum	Ketua	
3.	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua	
4	Wakil Kepala Instalasi PKRS dan Humas	Sekretaris	LILI SUERNI, SE
BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI			
1	Administrator Kesehatan	Koordinator	MUNJIRIN, S.Kep, Ns
2.	Kepala Instalasi PKRS DAN HUMAS	Anggota	SOERATNO, AMK
2.	Pengolah Informasi dan Komunikasi	Anggota	MUFID
4.	Pengelola Sistem dan Jaringan	Anggota	HERMAWAN ANDI NUGROHO, A.Md
5.	Perencana	Anggota	MUHAMAD ARIA RIZKI
6	Layanan Operasional	Anggota	ANGGA PUTRA ZULFIKAR
BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI			
7	Kepala Instalasi Teknologi Informasi	Koordinator	EDI PURWANTO, S,Kom
8	Kepala Instalasi Aset	Anggota	PENI PUSPITA DEWI, SE
9	Analis Organisasi	Anggota	BAYU IRAWAN, S.AP
10	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	DANANG SETIONO, ST
11	Analis SDMA	Anggota	MARISA LIYANA SALIS, S.Sos
12	Verifikator Keuangan	Anggota	ANGGITIYA HANA PRATIWI, A.Md
13	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota	UMI NUR HAYATI, A.Md
14	Perencana	Anggota	TITIK AKHIROH, SE
15	Penata Layanan Operasional	Anggota	SITI AMANAH
BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA DAN INFORMASI			
16	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Koordinator	
17	Analis Kerja Sama	Anggota	NUR EKA RAHMANTO, SH
18	Operator Layanan Operasional	Anggota	EDI SETIAWAN

19	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	UNTUNG ANA WAKHIDATUS,
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI			
20	Kepala Instalasi P3RS	Koordinator	LITA WIDIARTI, S.Kep,Ns
21	Operator Layanan Operasional	Anggota	NUR KHASANAH
22	Operator Layanan Operasional	Anggota	SEPSI KARYANTI
23	Operator Layanan Operasional	Anggota	DIMAS RAGIL PRASETYO
24	Pengolah Informasi dan Komunikasi	Anggota	PUJO PRIONO
25	Pengolah Sistem dan Jaringan	Anggota	FAJAR NISKALA HIDAYAT, A.Md
26	Administrator Kesehatan	Anggota	ANDITA KUSUMANINGRUM, S.KM

5. Anggaran Pelayanan Informasi Publik.

Pada tahun 2025 telah disediakan anggaran secara khusus untuk menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan PPID Pelaksana RSUD Banyumas. Pada Tahun 2025 telah disediakan Kegiatan Operasional PPID sebesar Rp. 631.600.000,- Kegiatan tersebut diantaranya masuk ke dalam anggaran sebagai berikut :

1. Belanja Modal Rp. 103.400.000,-
 - Peralatan Personal Komputer
 - Belanja modal lainnya (Tripod Kamera)

2. Belanja Barang Jasa Rp. 528.200.000,-
 - Belanja Langganan Internet
 - Belanja Makan dan Minum Rapat
 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
 - Belanja Jasa Lainnya (Narsum)
 - Belanja Kursus-kursus Singkat

III. Layanan Permohonan Informasi Publik

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa, setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang ini. Kegiatan penyelenggaraan layanan terhadap pemohon informasi pada RSUD Banyumas selaku PPID Pelaksana tahun 2025 sejumlah 277 Pemohon dengan waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi setiap permohonan informasi publik rata-rata tidak lebih dari satu hari.

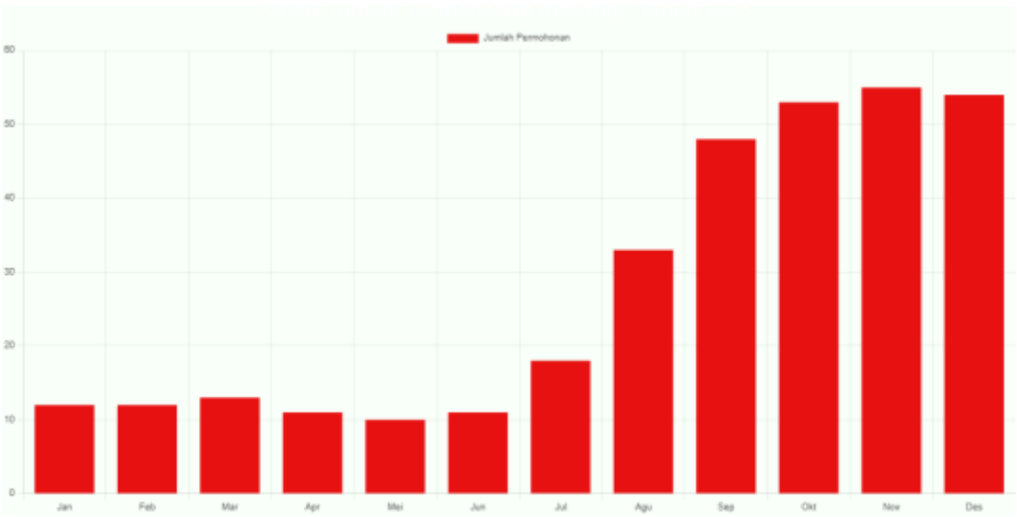
1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Adapun rincian jumlah pemohon untuk pelayanan Informasi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Pemohon Informasi Publik	Permintaan Informasi	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Waktu	Alasan Penolakan
1	JANUARI	12	12	12	-	-	1 hari	-
2	PEBRUARI	12	12	12	-	-	1 hari	-
3	MARET	13	13	13	-	-	1 hari	-
4	APRIL	11	11	11	-	-	1 hari	-

5	MEI	10	10	10	-	-	1 hari	-
6	JUNI	11	11	11	-	-	1 hari	-
7	JULI	18	18	18	-	-	1 hari	-
8	AGUSTUS	33	33	33	-	-	1 hari	-
9	SEPTEMBER	48	48	48	-	-	1 hari	-
10	OKTOBER	53	53	53	-	-	1 hari	-
11	NOPEMBER	55	55	55	-	-	1 hari	-
12	DESEMBER	54	54	54	-	-	1 hari	-
JUMLAH TOTAL		277	277	277	-	-	1 hari	-

Grafik Permohonan Informasi Bulan Januari s/d Desember 2025



2. Sengketa Informasi Publik.
 Berdasarkan catatan Register Permohonan informasi Publik tahun 2025, Tercatat tidak ada sengketa dari pemohon Informasi Publik. Dengan demikian, pada Tahun 2025 PPID Pelaksana RSUD Banyumas tidak ada Kasus Sengketa Informasi Publik atas layanan informasi publik.

IV. Penghargaan

RSUD Banyumas telah menunjukkan komitmen yang berkelanjutan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui penguatan tata kelola informasi, peningkatan kualitas layanan PPID, serta pemanfaatan media informasi yang transparan dan mudah diakses masyarakat, RSUD Banyumas terus berupaya meningkatkan kepercayaan publik. Atas upaya tersebut, pada penilaian Keterbukaan Informasi Publik, RSUD Banyumas berhasil memperoleh penghargaan dengan kategori **"Menuju Informatif."** Capaian ini menjadi bukti adanya peningkatan kinerja pengelolaan dan pelayanan informasi publik, sekaligus menjadi landasan untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi ke depan.

Penghargaan ini tidak hanya menjadi apresiasi atas kinerja yang telah dicapai, tetapi juga menjadi motivasi bagi seluruh jajaran RSUD Banyumas untuk semakin memperkuat komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi publik yang berkualitas, guna mendukung terwujudnya badan publik yang informatif dan terpercaya.





Dokumentasi Penerimaan Penghargaan KIP Award 2025

V. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dihadapi adalah:

1. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing bidang yang ada di RSUD Banyumas.
2. Informasi yang disuplay sesuai kategori seperti: informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang serta merta untuk disampaikan, dan informasi yang dikecualikan belum semuanya tersedia secara periodik, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
3. Sumber Daya Manusia belum semua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mendapatkan bimbingan teknis tentang pemahaman tugas, fungsi dan kewenangan PPID secara mendalam.
4. SDM pengelola dan pemberi pelayanan informasi publik masih terbatas khususnya untuk permohonan yang melalui website, hal ini agar pemberian pelayanan informasi publik melalui website dapat direspon secara cepat dan tepat.
5. Perlu nya pengembangan inovasi dan digitalisasi dalam pemberian pelayanan informasi publik agar dapat meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan, sehingga pelayanan yang diberikan bisa lebih efektif, cepat, murah, mudah dan *up to date.*

VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.

Mendasari kondisi real yang ada di lapangan, baik itu dari segi SDM maupun sarana dan prasarana maka kami merekomendasikan guna peningkatan pelayanan informasi publik di RSUD Banyumas perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik yang lebih baik
2. Seluruh Anggota Tim PPID perlu mendapatkan pelatihan dan bimbingan Teknis Pelayanan Ke-PPID-an
3. Perlu ditingkatkan sarana dan prasana penunjang kegiatan PPID diantaranya ruang dan prasarana yang memadai pelayanan informasi.
4. Alokasi Anggaran untuk pelayanan Informasi publik perlu ditambah sehingga bisa meningkatkan pelayanan Informasi kepada masyarakat lebih baik.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan dalam progres penyusunan DIP, meningkatkan pengelolaan materi keterbukaan informasi publik, meningkatkan pengelolaan media penyampaian informasi publik.
6. Melakukan terobosan baru, inovasi, dan pengembangan media dalam pelayanan informasi publik mengikuti perkembangan teknologi terkini berkolaborasi dengan berbagai bidang terkait yang ada di lingkungan internal maupun ekternal RSUD Banyumas.

7. Menambahkan jumlah SDM pengelola dan pemberi layanan informasi publik, agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih optimal

Demikian Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana RSUD Banyumas Tahun 2025, semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pelaksana RSUD Banyumas di masa yang akan datang.

VII. **Lampiran-lampiran**

1. Dokumen kegiatan PPID Pelaksana
2. Data Permintaan Informasi dan Waktu Penyelesaian
3. Daftar Informasi Publik
4. Daftar Informasi yang dikecualikan

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan PPID Pelaksana RSUD Banyumas Dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025



Penyusunan dan Pemutahiran DIP secara berkala



Monitoring dan Evaluasi Kinerja PPID



Monitoring dan Evaluasi Kinerja PPID



Layanan Informasi secara langsung pada ruang layanan informasi publik



Publikasi Informasi secara proaktif



Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas secara during dengan KI Provinsi Jateng